



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax: (0322) 813857, E-mail: dampt@lamongankab.go.id
Website: www.gamptan.lamongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/12.141/DIR/413.111/IX/2022

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Perkumpulan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Nusa Indah Nomor 001/SPS.NI/A-1/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022 perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
a. Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
b. Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan
- Dasar Pertimbangan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/2798/413.101/2022
Tanggal : 12 September 2022
Diterima tanggal : 12 September 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Pertama** : Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LAMONGAN**
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 25 Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
- Nama Lembaga : **SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS "NUSA INDAH"**
Lokasi Sekolah : Desa Simbatan, Kecamatan Sarijejo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
- Nama Penanggung jawab : **Zidni Rodiyah, S.Pd**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Ijin ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 21 September 2022

an. BUPATI LAMONGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



PUDO BROTO PRISAWA P. SE, MM, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199505 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Lamongan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Lamongan

10.14 10:33



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 318119 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/ ~~3476~~/413.101/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : **SATUAN PAUD SEJENIS "NUSA INDAH"**
Nama Penanggung Jawab : **ZIDNI RODLIYAH, S.Pd.**
Alamat : **Desa Simbatan, Kecamatan Sarirejo,
Kabupaten Lamongan.**

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 16 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Ir. MUNIF SYARIF, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650630 199202 1 002

